

Pendekatan Maqashid Syariah Pada Bisnis *Hypermart*

Ulva Mahira¹ & Malahayatie²

Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

E-mail: ulvamahira246@gmail.com¹, malahayatie@iainlhokseumawe.ac.id²

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2023-06-14

Revised : 2023-06-19

Accepted: 2023-07-13

KEYWORD

Maqashid Syari'ah; business
Hypermart; economy of Islam

KATA KUNCI

Maqashid Syari'ah, Bisnis
Hypermart, ekonomi Islam

ABSTRACT

The main goal of this article is to examine the challenges faced by Maqashid syariah in the Hypermart business. The goal of this journal article analysis is to understand how the principles of Maqashid syariah are applied in the Hypermart business so that it can be determined whether these principles can be used as a solution for any problems that exist in the retail syariah sector. This study uses a kualitatif approach with a man-made Maqashid syariah variable. The study's findings indicate that of the five goals in Maqashid syariah, all of them have been achieved according to plan and have not been hindered by any circumstances during implementation. Hypermart's business model can be viewed as an example of how Islamic principles are applied in daily life. The way the halal label and the product pricing are formulated is the problem that serves as the main focus of this study. The qualitative method used in this study is thought to be able to explain current phenomena more thoroughly in terms of how pricing and halal labeling affect consumers' decisions to buy items offered at Hypermart. The findings demonstrated that product quality is a consideration taken into account while making decisions.

ABSTRAK

Tujuan utama dari artikel ini adalah untuk menyelidiki masalah penerapan syariah Maqashid dalam industri *Hypermart*. Tujuan penelitian artikel jurnal ini adalah untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip syariah Maqashid diterapkan di industri *Hypermart* untuk menentukan apakah hal tersebut dapat membantu ritel syariah yang ada untuk menemukan solusi atas masalah mereka. Maqashid Syariah merupakan variabel independen dalam penelitian ini, yang menggunakan metodologi kualitatif. Industri *hypermart* menjadi ilustrasi bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana label halal dan penetapan harga produk dirumuskan merupakan masalah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dianggap dapat menjelaskan fenomena yang terjadi saat ini secara lebih menyeluruh dalam hal bagaimana penetapan harga dan labelisasi halal mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli barang yang ditawarkan di *Hypermart*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk menjadi pertimbangan yang diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Strategi yang berbasis pada maqashid syariah sangat jarang ditemukan, namun ia merupakan prinsip dasar bagi pengembangan murni lembaga keuangan yang berbasis pada syariah dan bertujuan untuk mencapai falah dan maslahah.

1. Pendahuluan

Bisnis *Hypermart* saat ini mengalami perkembangan yang pesat dan ditandai dengan makin banyak bermunculan bisnis ritel tradisional, yang mulai membenahi diri menjadi bisnis ritel modern, hadirnya untuk mengubah pandangan lama pengelolaan ritel tradisional menjadi pandangan pengelolaan ritel modern. Kebutuhan dan keinginan konsumen saat ini mengalami perubahan yang drastis, dimana dalam perkembangannya masyarakat menginginkan sarana dan kebutuhannya dekat dan mudah dijumpai. Dimana salah satu kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaannya, untuk berkembang, dan untuk mendapatkan laba. Inilah yang menyebabkan perusahaan harus memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi agar dapat menciptakan keunggulan kompetitif dalam menghadapi pesaingnya yang bergerak di bidang industri yang sama, dan merupakan faktor penting untuk mencapai sukses usahanya, cara dan falsafah baru yang terlibat di dalamnya. Sehingga tidak sedikit dari sekian banyak perusahaan ritel yang tidak melakukan inovasi dan meningkatkan pelayanannya yang akhirnya bangkrut. Dari perspektif etimologis, Maqashid mengacu pada tindakan yang diantisipasi dan dilakukan. Sebaliknya, Syari'ah mengacu pada berbagai hukum Islam yang diakui oleh umat Islam, mulai dari legislasi hukum hingga konsep-konsep yang berkaitan dengan aqidah. Kedua kata di atas merupakan maqashid syariah, yang jauh melebihi tujuan hukum Islam (Teguh, 2020)

Kecenderungan baru dalam studi Ushul Fikih yang muncul di era modern disebut Maqashid Syariah. Namun demikian, beberapa karya sastra besar, seperti *Al Mustashfa* karya Al Ghazali dan *Qawa'idul Ahkam* karya Al Izz Bin Abd.

Salam, *Qawa'idul Ahkam*, termasuk referensi implisit untuk maqashid syariah. Imam Asy Syatibi, seorang pemikir Andalusia, memberikan perhatian yang signifikan terhadap studi maqashid syariah pada masa berikutnya dengan karyanya *Al Muwafaqat*. Selanjutnya, para ahli hukum Islam di seluruh dunia kini mendalami studi *maqashid syariah* lebih jauh, yang mengarah pada munculnya banyak literatur baru yang berpusat pada subjek tersebut. Dalam istilah lintas sejarah, yaitu tentang literatur.

Membeli atau menggunakan produk atau layanan yang diyakini akan menyenangkan diri sendiri dan menanggung segala risiko yang terkait adalah tindakan membuat pilihan pembelian. Proses melakukan pembelian melibatkan lebih dari sekadar

mengidentifikasi beberapa variabel yang dapat memengaruhi pilihan pelanggan untuk membeli suatu produk; proses ini juga menentukan peran pelanggan dalam proses pengambilan keputusan.

Landasan dari sistem ini adalah larangan Islam terhadap penjualan barang haram dan pembuatan mudharat bagi konsumen, bersama dengan larangan terhadap perusahaan-perusahaan yang diklasifikasikan sebagai haram atau terlarang. Dalam industri ritel, sistem minimarket tradisional dan syariah dapat dibandingkan karena keduanya bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Mengenai struktur fundamental dan pendekatan manajemen penjualan produk, keduanya, bagaimanapun, berbeda satu sama lain. Pada ritel tradisional, sistem penjualan produk biasanya berbentuk produk apa saja yang diminta oleh masyarakat, tidak perlu mempertimbangkan atau melihat apakah barang tersebut halal atau haram, yang terpenting adalah produk tersebut disetujui oleh masyarakat. Sebaliknya, strategi *Hypermart* difokuskan untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga menggunakan. (Lubis, 2022)

Berdasarkan definisi tersebut, penulis bermaksud untuk menyelidiki maqashid syariah pada perusahaan *Hypermart* di masyarakat, dengan mempertimbangkan pentingnya manajemen pemasaran dalam ritel syariah dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah. Untuk memastikan apakah penggunaan maqashid al-syarif'ah dapat menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi oleh ritel syariah saat ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan jumlah penerapannya di Ritel Syariah 212. Ritel Syariah Mart 212 (Roviatul, 2020) juga diyakini akan dapat mencapai tujuannya sesuai dengan syariah jika mengimplementasikan maqashid al-syarif'ah dalam operasionalnya.

2. Landasan Teori

a. Definisi *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah, yang diterjemahkan menjadi "tujuan hukum". Kata maqashid berasal dari kata qashada, yang berarti niat. Maqashid syariah melindungi individu dari bahaya dan memenuhi keinginan mereka (daf'u al-mafasid/dar'u al-mafasid). Dalam istilah teknis, maqashid mengacu pada makna dan hikmah yang ingin disampaikan oleh Allah SWT. kepada setiap umatnya melalui setiap syariah, baik yang bersifat umum maupun khusus. Hal ini mengimplikasikan bahwa hukum-hukum yang Allah SWT. tetapkan akan memberikan manfaat bagi para pengikut- Nya

baik di dunia maupun di akhirat. Meskipun para cendekiawan Muslim telah mencapai konsensus bahwa melindungi dan melayani kepentingan semua orang (*daff al-mafāsīd*) adalah tujuan akhir dari *maqāshid al-sharīfah*, mereka memilih untuk mendefinisikan *maqāshid al-shariah* dari berbagai perspektif. (Khalish, 2022)

Abū āmid al-Ghazālī mendefinisikan *maqāshid* dengan menyoroti lima tujuan yang ingin dilindungi oleh syariat: pelestarian kesejahteraan manusia, yang berasal dari perlindungan terhadap agama (*din*), kehidupan (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Apa pun yang melindungi kelima hal tersebut adalah sesuatu yang diinginkan dan melayani kepentingan umum, apa pun yang menghancurkannya tidak sesuai dengan kepentingan umum dan harus dihapuskan.

Maqashid syariah adalah tujuan Islam, yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari seorang Muslim. Oleh karena itu, salah satu gagasan utama dalam transaksi ekonomi yang dilakukan setiap Muslim adalah maqashid syariah. Ketika mendefinisikan *maqāshid al-sharīfah*, masalah adalah elemen penentu utama dalam memenuhi kebutuhan hidup, oleh karena itu seorang Muslim bahkan harus menggunakan maqashid syariah dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya, dengan menyoroti pentingnya epistemologi (*aqīdah*). Ia berpendapat bahwa tujuan utama syariah adalah untuk membebaskan manusia dari pengaruh keinginan dan imajinasinya sendiri, sehingga ia dapat memilih untuk melayani Tuhan sebagaimana yang akan ia lakukan jika tidak ada keinginan dan imajinasi tersebut.

Hal ini terlihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh para pebisnis untuk menjaga harta, keluarga, akal, agama, dan diri sendiri untuk mewujudkan masalah yang pada akhirnya akan menghasilkan kebaikan di dunia dan akhirat. Pemahaman terhadap konsep-konsep tersebut di atas mendorong kolaborasi dan dukungan di antara anggota keluarga dan juga masyarakat luas. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya masalah, atau kebaikan umum, yang secara luas dianggap oleh para ulama Islam sebagai tujuan dan sasaran utama syariah dan pada dasarnya identik dengan kebaikan. Para ulama telah menggunakan kedua kata ini secara bergantian, dengan *maqāsid* dan *mastahat* yang terkadang memiliki arti yang sama. Untuk lebih memperjelas penjelasan kami tentang maksud syariah, khususnya dalam kaitannya dengan implementasinya dalam melindungi kepentingan umum.

b. Tujuan Maqashid Syariah

Untuk menghindari ketidakseimbangan ekonomi, maqashid syariah bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil. Fakta bahwa situasi selalu berubah sesuai dengan keadaan yang ada menjadi dasar pentingnya landasan metodologis bagi ilmu ekonomi. Tanpa metodologi yang tepat, akibatnya adalah jika terjadi pergeseran praktik ekonomi global di masa depan secara fundamental, maka akan mencari alat pembenaran yang baru dan tepat, atau di sisi lain, menghadapi situasi yang tragis dan menantang di mana pengembangan maqashid syariah menjadi salah satu persyaratan utama dalam hal ijtihad untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul dalam pertumbuhan ekonomi dan keuangan yang sedang berlangsung. (Arinal, 2020)

Dari sudut pandang inovasi, perbankan syariah sedikit kurang maju dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya seperti fintech. Hal ini menandai dimulainya penurunan perlahan-lahan perbankan syariah, karena perusahaan-perusahaan fintech pada akhirnya akan mengambil alih peran perbankan syariah sebagai pemimpin industri dalam hal inovasi. Pada dasarnya, perbankan syariah harus mengikuti aturan yang sama dengan bisnis fintech, yang dikategorikan sebagai bisnis yang sudah maju, meskipun merupakan industri yang sudah lama berdiri dan mapan dengan dukungan yang luas dalam hal modal dan undang-undang. Lebih jauh lagi, perbankan syariah harus mengubah praktik-praktik pembiayaannya, seperti halnya perusahaan-perusahaan tekfin, yang berfokus pada pengembangan cara-cara baru untuk memfasilitasi perbankan dan menemukan solusi untuk masalah-masalah keuangan masyarakat.

Berdasarkan jumlah provinsi, Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang berbeda, masing-masing dengan kebutuhan yang unik. Perbankan syariah harus mempertimbangkan perbedaan-perbedaan ini ketika menentukan kebutuhan masyarakat dalam hal pengelolaan uang, karena setiap daerah memiliki model transaksi yang unik. Sebagai contoh, kebutuhan modal masyarakat pedesaan dan perkotaan berbeda, dan perbankan syariah tidak dapat mewajibkan satu kelompok untuk mengikuti model transaksi yang lain. Pada kenyataannya, hal ini memberikan peluang bagi perbankan syariah untuk mengembangkan konsep transaksi baru yang lebih mudah diakses, fleksibel, dan terjangkau bagi semua kalangan dengan tetap berpegang pada maqashid syariah.

Hal ini akan memungkinkan bank untuk terus berkembang dengan memunculkan ide-ide baru untuk intermediasi perbankan syariah.

Persoalan persaingan kualitas baik layanan untuk membiayai usaha kecil yang mencakup fasilitas kredit, tabungan, asuransi dan transfer uang, karena sebagian nasabah keuangan mikro sulit untuk mendapatkan keuntungan dari lembaga keuangan konvensional atau formal. (Sucipto, 2018)

3. Metodologi

Metodologi *Maqashid* Syariah, yang menekankan bahwa Islam hadir untuk mencapai dan mempertahankan maslahat umat manusia, merupakan salah satu tema penting dan *esensial* yang dibahas dalam Islam. Para ulama telah mengakui gagasan ini, yang kini dianggap sebagai sesuatu yang *fundamental* dalam Islam. Inti dari Maqashid Syariah berpusat pada gagasan untuk mewujudkan kebaikan sambil menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*). Istilah yang paling tepat untuk menggambarkan ide ini adalah maslahat, karena Islam dan maslahat tidak dapat dipisahkan. Al-maqashid dan al-syariah adalah dua istilah yang membentuk Maqashid Syariah. Kata al-maqashid dari akar kata juga dikenal sebagai al-maqasid dalam bentuk jamak. Metode analisa data menggunakan metode analisa deskriptif dan komparatif. Analisa deskriptif, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat suatu fakta, digunakan untuk mengeksplorasi konsep maqashid syari'ah dan implementasinya dalam ekonomi Islam dan psikologi Islam. Sedang analisa komparatif digunakan untuk membandingkan pemikiran para sarjana muslim tentang tema ini satu dengan yang lainnya, baik klasik maupun kontemporer.

4. Pembahasan

a. *Maqashid* Syariah Secara Umum

Menurut bahasa, *maqashid* adalah bentuk jamak dari maqashud (jama'). Frasa ini berasal dari istilah verbal qashada, yang menunjukkan arah, tujuan, keinginan, dan sasaran. Kata maqashud-maqashid dapat diterjemahkan sebagai "tujuan" atau "maksud" karena kata ini terkait dengan konsep isim maf'ul dalam tata bahasa Arab, yang menunjukkan segala sesuatu yang menjadi objek. Bentuk subjek dari akar kata syara'a adalah asy-syariah, yang berarti "jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan". Maqashid syariah mengacu pada tujuan dari sebuah jalan atau tradisi, terlepas dari jenis tradisi apa itu. Syariah adalah

sebuah lokasi yang dikunjungi untuk tujuan tertentu; maqashid syariah mengacu pada penyebab atau tujuan di balik kunjungan tersebut. Serupa dengan al-Fasi, Az-Zuhaili menjelaskan bahwa maqashid syariah adalah hikmah yang terkandung dalam setiap hukum yang diputuskan oleh syariat, atau maqashid syariah adalah makna dan hikmah yang dianggap oleh syariat dalam hukum, baik semua hukum atau sebagian besar hukum yang ada. (Achmad, 2020)

Al-Syatibi menggunakan beberapa istilah yang berkaitan dengan *maqashid* syariah, antara lain *maqashid min syar'I al-hukm*, *al-maqashid al-syar'iyyah fi al-syariah*, dan *maqashid syariah*. Asafri Jaya Bakri menyatakan bahwa meskipun terdapat perbedaan terminologi, namun semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meneruskan tujuan hukum yang diturunkan Allah SWT. Menurut al-Syatibi: "Sesungguhnya syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat" dan juga "Hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba". Mengetahui hukum berarti mengetahui makna, hikmah, maksud, mekanisme, dan komponen-komponen lain yang mendasarinya.

Salah satu gagasan Maqashid Syariah adalah ide-ide penting dan mendasar yang dibahas dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam diciptakan untuk mewujudkan dan menegakkan Maslahat umat manusia. Para ulama telah mengakui gagasan ini, dan menjadi sumber fundamental pengetahuan Islam, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan adalah semangat dari Maqashid Syariah. positif di samping menghindari yang negatif atau menarik manfaat tambahan. Kata "*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*" mengacu pada ide-ide inti dari Maqashid Syariah sesuai dengan dasar-dasar Maqashid Syariah. (Paryadi, 2021)

b. Implementasi *Maqashid* syariah Sebagai Solusi Permasalahan

Menurut konsep *mashlahah* Imam As Shathibi, menyatakan bahwa untuk menghormati keadilan, maka bank syariah harus menjamin interaksi yang adil dalam semua usaha komersial, yang terdiri dari produk, biaya, dan jangka waktu dalam syarat dan ketentuan perjanjian dan persyaratan. Lembaga-lembaga keuangan Islam lebih lanjut harus menjamin bahwa setiap kegiatan usaha yang dilakukannya bebas dari aspek-aspek yang tidak menguntungkan. Komponen yang dapat mengakibatkan ketidakadilan, seperti riba (termasuk bunga), penipuan atau kecurangan,

korupsi, dll. Oleh karena itu, Bank Syariah perlu berhati-hati dalam menggunakan pendapatannya dan memandu operasinya tindakan yang ditujukan pada hal-hal yang signifikan, yang dapat membantu menurunkan pendapatan dan kesenjangan sosial dan distribusi kekayaan dan distribusi yang adil dan merata. (Putri, 2019)

Tidak mungkin untuk memisahkan pembicaraan tentang masa-masa awal studi literatur *maqashid* syariah dari sejarah panjang pengembangan teknik ijtihad dalam disiplin *ushul fikih*. Kajian *maqashid* syariah pada awal sejarahnya hanya dibahas secara marjinal dalam beberapa sub-bab singkat dalam beberapa teks kitab tradisional, dan tidak secara eksplisit diakui dalam sejarah perkembangannya. Hal ini dikarenakan fokus kajian hukum Islam dalam literatur klasik tertentu terbatas pada teori-teori yang terkandung dalam *ushul fikih*, yang berfungsi sebagai metodologi istinbat hukum, dan *qawa'id* fikih, yang berfungsi sebagai kerangka dasar untuk membangun fikih. Selain itu, keduanya cenderung lebih fokus pada bahasa itu sendiri daripada makna yang dimaksudkan oleh teks.

Maqashid syariah tidak dianggap sebagai komponen penting dalam studi hukum Islam karena setidaknya dua alasan. Hambatan pertama bagi pertumbuhan maqashid syariah adalah dominasi aliran *teologi* yang menolak pentingnya akal dalam memahami Al- Quran. Kedua, karena maqashid syariah berada di bawah payung *filosofis*, maka muncullah diskusi mengenai apakah mempelajari maqashid syariah dapat diterima atau tidak. Hubungan antara maqashid syariah dan ide-ide *ushul fikih* lainnya, termasuk *teori mashlahah mursalah*, *istihsan*, dan *sadd al-dzari'*, merupakan aspek yang bermanfaat pada saat itu dan menjadi alasan mengapa benih-benih maqashid syariah telah ada dalam literatur klasik.

c. Implementasi Maqashid Syariah Sebagai Indikator Perusahaan Islami

1) Memelihara Agama

Hifdz ad-din, atau pemeliharaan agama, memunculkan *haq attadayyun*, atau hak untuk menjalankan dan beribadah sesuai dengan keyakinan seseorang. Kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah dan membina hubungan di antara organisasi-organisasi yang memiliki pemikiran yang sama termasuk dalam hak ini membentuk pola interaksi antara kelompok-kelompok yang memiliki gagasan yang sama atau berbeda untuk menumbuhkan lingkungan yang atau sudut pandang yang berbeda untuk menumbuhkan lingkungan

yang merayakan keragaman. Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang telah menunjukkan dalam hal hasil dan keuntungan dari melestarikan agama, sebagaimana dibuktikan dengan jumlah masjid. Hal ini membantu masyarakat memenuhi kebutuhan ibadahnya dan menawarkan keuntungan tersendiri bagi suatu lingkungan atau area. (Zulkifli, 2019)

2) Memelihara Jiwa

Hifdz an-nafs, atau pemeliharaan jiwa, berubah menjadi *haq al-hayat*, atau hak untuk hidup. Hak ini harus digunakan untuk lebih dari sekadar mempertahankan diri; hak ini juga harus digunakan untuk mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang positif pada tingkat pribadi dan sosial. Tidak hanya sebagai bentuk pertahanan diri tetapi juga dalam ranah sosial masyarakat. Peningkatan kehidupan manusia secara keseluruhan, bukan dalam hal yang terpisah-pisah, harus menjadi dasar untuk menyesuaikan hak untuk hidup secara keseluruhan, bukan sepotong-sepotong. Penulis menggunakan sebuah ilustrasi untuk menunjukkan bagaimana, dalam hal ini, Islam melarang pembunuhan dan menerapkan Qishas (hukuman yang sama) bagi mereka yang melakukannya, pembalasan yang setimpal dalam upaya untuk mencegah orang membunuh karena, jika mereka melakukannya, mereka akan dimintai pertanggungjawaban.

3) Memelihara Akal

Memelihara akal (*hifdz al-'aql*), khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan, atau *haq al-ta'lim*. Menghormati akal tidak hanya berarti menjaga kemampuannya untuk bertahan dari penyakit mental dan ketidaksadaran. Seperti mengalami kehilangan kesadaran atau penyakit mental. Arah pemeliharaan penyempurnaan perolehan ilmu bagi setiap anggota masyarakat adalah penyebabnya. Salah satu jenis perlindungan mental adalah pertahanan karya asli seseorang, kekayaan intelektual, dan hasil kreatif. Selain itu, menghormati akal lebih dari sekadar menjaga kapasitasnya untuk tidak mabuk atau gila. Realisasi hak-hak intelektual adalah arah dari perlindungan akal.

4) Konsep Maqashid Syariah Tentang Pemeliharaan dan Perlindungan

Maqashid Syariah terdapat 4 aspek, diantaranya yaitu: (Farkhiyah, 2020)

- Tujuan awal dari hukum adalah untuk melayani kepentingan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

- Memahami Syariah sangat penting.
- Syariah adalah kode hukum yang mengikat yang harus diikuti.
- Tujuan syariah adalah untuk menundukkan individu ke dalam sistem hukum.

Komponen ini berkaitan dengan struktur dan isi maqashid al-syariah. Untuk mendapatkan manfaat dari syariah, pemahaman bahasa merupakan prasyarat untuk elemen kedua. Elemen ketiga berkaitan dengan menggunakan penerapan aturan-aturan syariah untuk mencapai kemaslahatan dan keuntungan. Hal ini berkaitan dengan kemampuan manusia juga untuk menyelesaikannya. Komponen terakhir membahas kepatuhan manusia sebagai mukallaf dalam hubungannya dengan dan di bawah perintah Allah. Secara lebih spesifik, tujuan dari bagian obyektif syariah adalah untuk membebaskan manusia dari batasan-batasan keinginan.

Karena sumber daya manusia yang unggul akan secara langsung mempengaruhi semua aspek kehidupan, menghasilkan generasi yang berkualitas adalah fitur penting dalam kehidupan. Setiap manusia, tidak hanya mereka yang berkecimpung di bidang ekonomi, harus peduli akan pentingnya meningkatkan keturunan untuk menciptakan generasi yang mampu meneruskan kegiatan ekonomi yang telah membawa kesejahteraan yang telah dialami. agar kemajuan kesejahteraan dapat terus berlanjut melampaui titik tertentu.

Agama adalah elemen utama dari tujuan maqashid syariah yang perlu ditegakkan. Allah juga memerintahkan kita untuk melakukan segala sesuatu yang kita bisa untuk menegakkan Islam, termasuk melakukan tindakan yang baik. Untuk menjaga agama, Islam melarang perbuatan yang membahayakan agama dan mewajibkan untuk beribadah. Selain memberikan kemampuan dan keterampilan, masyarakat harus diberdayakan secara ekonomi dengan memberikan perhatian khusus pada ketaqwaan mereka kepada Allah SWT. Hal ini tidak hanya menyediakan kebutuhan materi tetapi juga mengajarkan kita bagaimana meningkatkan keimanan kita dengan terlibat dalam kegiatan seperti zakat, infak, sodaqah, dan doa.

5) Penerapan Strategi pada Bisnis *Hypermart*

Penerapan yang harus dilakukan untuk membangun strategi bisnis, yaitu: (Puji, 2017)

- **Place (saluran distribusi/ tempat)** Pemilihan lokasi tempat penjualan adalah definisi yang lebih tepat dari penggunaan tempat dalam konteks ritel. Pemilik bisnis potensial mungkin

memilih lokasi yang strategis karena mampu menarik orang dengan sedikit usaha. Pertimbangan strategis dibuat saat membahas lokasi ritel Syar'e Mart, agar dapat menyatakan bahwa lokasi tersebut sangat ideal. Definisi baru mengenai jalur distribusi secara umum Swasta adalah sebuah platform yang digunakan produsen untuk memindahkan produk tersebut dari produsen ke pengguna akhir.

- **People (orang-orang yang terlibat di dalam manajemen)**

Keberhasilan operasi ritel sangat bergantung pada pemilik atau manajemen, karena industri ritel sangat kompetitif. Oleh karena itu, manajer harus bertindak secara profesional dalam memilih barang, biaya, dan inisiatif pemasaran lainnya.

- **Product (produk)**

Produk, menurut Kotler dan Keller, adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepada masyarakat untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. Jika dilihat dari sudut pandang Syariah Islam memiliki beberapa batasan yang lebih rinci. Menawarkan sebuah produk harus memenuhi tiga persyaratan yang berkaitan dengan definisi produk, yaitu:

- Barang yang diberikan jelas barangnya, jelas ukurannya, jelas komposisinya, dan dalam kondisi yang sangat baik serta terbuat dari barang yang baik, tidak kadaluarsa, dan tidak bekas,
- Barang yang dipertukarkan adalah barang yang halal,
- Tidak boleh ada kebohongan dalam upaya promosi, harus diakui rusak dan tidak boleh ditutup-tutupi aibnya.

6) Konsep Marketing Syari'ah

Ide pemasaran yang kuat sangat penting untuk pemasaran Islami, dan konsep itu sendiri berfungsi sebagai strategi pemasaran Islami. Pendekatan pemasaran berdasarkan Islam, Fase pertama yang mungkin dilakukan adalah membidik pasar yang mungkin dengan tindakan penempatan dalam pikiran pelanggan, kemudian merumuskan rencana tindakan untuk mendapatkan dominasi pasar, jika positioning kuat dalam persepsi konsumen, maka kebutuhan akan diperlakukan diferensiasi. Apa yang disediakan (konten) dan bagaimana hal itu ditawarkan (konteks) adalah dua contoh diferensiasi.

Bauran pemasaran harus digunakan dengan cara yang unik dan inventif untuk mencapai diferensiasi (biaya, barang, lokasi, iklan). Selain itu, sangat penting untuk terlibat dalam penjualan

dalam membina hubungan yang lebih baik dengan yang lebih baik dengan pelanggan untuk memungkinkan terciptanya keuntungan moneter. Praktik pemasaran Islami tidak boleh merugikan pelanggan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Periklanan Islami harus tersedia di mana-mana dan disepakati oleh semua pihak. Promosi harus memperhatikan prinsip-prinsip moral, etika bisnis Islam untuk kedua secara khusus, dealer dan pemasar memiliki sifat spiritual (taqwa), bertindak sopan dan penuh pengertian (shidiq), berpikiran adil (Al-'Adl), bersikap melayani dan rendah hati, menghormati komitmen dan menjauhkan diri dari tipu daya, jujur, dapat dipercaya, dan tidak curang, menggunakan teknik-teknik pengelolaan yang efektif, tidak bias dan rumor, menahan diri dari menggunakan kata-kata kotor selama perdagangan, menahan diri dari menggunakan kata-kata kotor selama perdagangan, dll. saat melakukan trading, hindari penggunaan kata-kata kotor. (Veithzal, 2017)

7) Dampak Positif Penerapan Digital Marketing

Para peneliti juga telah menemukan keuntungan atau efek yang menguntungkan dari penggunaan pemasaran digital, penggunaan pemasaran internet. Dengan penggunaan pemasaran digital, konsumen mungkin akan tertarik untuk membeli produk madu yang baru diproduksi. Menurut hasil wawancara yang disebutkan di atas, pemasaran digital sangat menguntungkan bagi bisnis yang memproduksi barang, karena pemasaran digital menawarkan beberapa keuntungan bagi bisnis. Dalam pemasaran melalui internet, ada beberapa keuntungan bagi bisnis, antara lain menurunkan biaya pemasaran, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan komunikasi dengan klien, membuat penargetan pasar lebih mudah, dan mendukung kompetisi membantu konsumen karena berkat pemasaran internet, pelanggan tidak perlu lagi melihat barang secara fisik. (Siti, 2023)

8) Karakteristik Marketing Syariah

Konsep marketing syariah tidak jauh beda dengan konsep pemasaran umum, (Burhanuddin, 2020) melainkan dalam marketing syariah mengajarkan marketer untuk jujur, adil, bertanggungjawab, dapat dipercaya, professional serta transparansi dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Sehingga dalam konsep syariah marketing memiliki karakteristik tersendiri, adapun

karakteristik syari'ah marketing yang dapat menjadi panduan bagi para marketer sebagai berikut:

- **Teistis (Rubhaniyyah)**

Aspek religius (diniyah) dari tenaga pemasar syariah merupakan salah satu kualitas yang membedakan mereka dari tenaga pemasar biasa.

Aspek religius (diniyah) dari para pedagang tradisional. Keadaan ini bukanlah hasil dari paksaan, melainkan berasal dari pemahaman akan cita-cita agama yang signifikan dan mempengaruhi perilaku. Keyakinan agama yang dipandang signifikan mempengaruhi upaya pemasaran untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain. Nilai merupakan pertimbangan penting dalam pemasaran syariah. Karena perdagangan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kepercayaan, dan kejujuran, maka tidak termasuk penipuan. Untuk menciptakan perusahaan yang bebas dari ketidakjujuran, para pemasar syariah meliputi bermacam bentuk bisnis.

- **Menjunjung tinggi akhlak mulia (Akhlaqiyah)**

Penekanan pada masalah moral (atau etika, akhlak) dalam pemasaran adalah bidang keahlian lain yang dimiliki oleh pemasaran syariah. Bahwa ia menempatkan nilai tinggi pada moralitas dan etika dalam semua aspek operasinya, karena prinsip-prinsip moral adalah cita-cita universal yang ditanamkan pada semua agama. Seseorang akan berhasil dengan sendirinya jika ia mempraktikkan etika dalam bisnis. Di sisi lain, dia pasti akan mengalami kemunduran dalam waktu dekat jika perilaku komersialnya menyimpang secara signifikan dari standar etika. Akibatnya, perilaku manusia seperti yang ada sekarang dalam perusahaan yang terlibat dalam bisnis.

- **Realitas (Waqi'iyah)**

Gagasan pemasaran syariah mudah beradaptasi, sama seperti syariah Islam yang menjadi landasannya yang luas dan akomodatif. Pemasaran syariah bukanlah ide yang tertutup, penuh prasangka, anti-modern, atau tidak fleksibel. Gagasan pemasaran syariah adalah gagasan yang mudah beradaptasi baik dalam pergaulan maupun sikap. Hal ini mengakui bahwa ada ajaran dari Allah SWT dan contoh dari Nabi Muhammad SAW untuk dapat beradaptasi dalam bagaimana seseorang berperilaku dan bergaul dengan orang lain dalam konteks sosial dan lingkungan yang sangat beragam, dengan berbagai etnis, agama, dan ras.

Nabi Muhammad SAW, yang menunjukkan kesantunan, keramahan, dan empati yang tinggi terhadap sesama Muslim.

5. Kesimpulan

Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa memiliki tempat ibadah adalah komponen dalam mencapai kesuksesan beragama. Masjid dan ruang doa harus tersedia untuk beribadah, dan harus ada berbagai fasilitas untuk melakukan bisnis sehari-hari, termasuk ekonomi. Penggunaan untuk meningkatkan pemeliharaan jiwa dalam bisnis Islam dipandang dalam ekonomi Islam sebagai pertahanan hak milik. Instruksi membaca adalah komponen dari *hifdz al aql* dan menandai dimulainya ilmu pengetahuan. Hal ini juga berfungsi sebagai katalisator untuk kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan manusia. Sementara perusahaan-perusahaan Islam menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas anak-anak mereka, Islam melarang umatnya untuk melakukan tindakan apa pun yang bertentangan dengan pelecehan seksual yang dilarang seperti perzinahan dan melakukan tindakan yang menyimpang agama.

Metode *Maqashid Al Syariah* adalah sebuah pendekatan yang *komprehensif (Kulliyun)* terhadap pemikiran fikih yang tidak terbatas pada kitab-kitab atau hukum-hukum tertentu. Sebaliknya, metode ini menyinggung dasar-dasar tujuan *universal*. Penggunaan *Maqashid al-Syariah* dapat menjembatani sejumlah kesenjangan, termasuk kesenjangan antara Sunni dan Muslim. Perbedaan-perbedaan, seperti perpecahan politik di antara umat Islam atau perpecahan antara Sunni dan Syiah. Berurusan dengan sistem syariah berarti mencapai masalah dunia akhirat, selain mencari pahala di dunia. Oleh karena itu, *Maqashid Syariah* berfungsi sebagai alat untuk menafsirkan makna Al-Quran dan Hadis dan sangat penting untuk menciptakan produk-produk baru. Selain itu, *Maqashid Syariah* juga berperan penting dalam penciptaan produk-produk baru bagi lembaga keuangan syariah dan dalam beradaptasi dengan perkembangan masyarakat. Lembaga keuangan Islam, serta beradaptasi dengan pergeseran masyarakat dan sejarah untuk memastikan bahwa ekonomi Islam bertahan dan terus memimpin dunia di akhirat.

6. Daftar Pustaka

Abdillah, M., & Khoifah, S. (2023). Penerspan digital marketing. *Jurnal Maisyatuna*.

- Anshori, T. (2020). Menuju fikih progresif. *Al-Syakhshiyah: Journal of Law & Family Studies*, 2.
- Basyar, A. B. B. (2020). Perlindungan nasab dalam teori maqashid syari'ah al-ahwal al-syakhshiyah. *Al-Qolam*, 3.
- Burhanuddin, M., & Rofiqo, A. (2020). Analisis penerapan marketing syariah. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)*, 3(3).
- Farkhiyah, I., & Sukamto, M. E. I. (2020). Tinjauan maqashid syariah. *Mu'allim: Jurnal Pendidikan Islam*, 2.
- Kamal, H., & Rahmati, A. (2020). Konsep maqasid syariah dalam pengembangan produk. *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2.
- Lubis, M. S. W. (2022). Koperasi syariah terus tumbuh signifikan. *Ad-Da'wah: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*.
- Munthe, M. E., & Fitriyah, R. (2020). Pengelola dan etika bisnis. *Jurnal Al-Qardh*, 5.
- Nijal, L., & Ningsih, P. A. (2019). Implementasi metode maqashid syari'ah. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 2.
- Paryadi. (2021). Maqashid syariah: Definisi dan pendapat para ulama. *Cross-Border*, 4.
- Sucipto. (2018). Strategi berbasis maqashid syariah. *Itizam Journal of Shariah Economic Research*, 2(1).
- Syahputra, A., & Khairina, K. (2022). Praktek bisnis maslahat. *Al-Masyaftiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 6.
- Widyarini, & Wardani, P. P. (2017). Evaluasi pemasaran pada Hypermart. *Journal Az Zarqa'*, 9.
- Zainal, V. R. dkk. (2017). Islamic marketing manajemen. *Jurnal Eksos*.
- Zainuddin, Z., & Zulkifli. (2019). Pendekatan maqashid syariah. *Costing: Journal of Economic, Business and Accounting*, 2.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).